



BUPATI KETAPANG

PENGUMUMAN
NOMOR P/4/BKPSDM-B.800.1.2.2//2023

TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL GURU PELAMAR UMUM (P4)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Pengumuman Bupati Ketapang Nomor: P/2420/BKPSDM-B.800/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Pelamar Umum (P4) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022 menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* UNBK (Aplikasi ANBK Semi-Online).
2. Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Jabatan Fungsional Guru Pelamar Umum (P4) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022 akan dilaksanakan pada:
Hari : Rabu s.d Kamis
Tanggal : 18 Januari 2023 s.d 19 Januari 2023
Tempat : SMK Negeri 1 Kabupaten Ketapang
Jl. Wolter Monginsidi No.40 Desa Baru Kecamatan Benua Kayong
3. Peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Pelamar Umum (P4) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022 **wajib mematuhi tata tertib dan protokol kesehatan** sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Pengumuman Ini;
4. **Sesi Ujian** Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Pelamar Umum (P4) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Pengumuman ini;
5. Peserta wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan sesi yang telah ditentukan;
6. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal yang telah ditentukan;

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Ketapang Kode Pos 78813 Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0534) 32555-32655-32755 Fax (0534) 32090
Website www.ketapangkab.go.id

7. **Dihimbau** agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
8. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022, **tidak dipungut biaya dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**.
9. Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2022, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (PPPK) Tahun 2022.
10. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
11. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK maka Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Ketapang berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
12. **Kesalahan dan kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar**.
13. Keputusan Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
14. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 hanya dapat dilihat dalam situs online <https://sscasn.bkn.go.id> atau <http://bkpsdm.ketapangkab.go.id> atau <http://skp.bkpsdm.ketapangkab.go.id> dan <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>
15. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id> atau <http://bkpsdm.ketapangkab.go.id> atau <http://skp.bkpsdm.ketapangkab.go.id> dan <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 17 Januari 2023
Bupati Ketapang Prov Kalbar,



MARTIN RANTAN, S.H.,M.Sos

Lampiran I
Pengumuman Bupati Ketapang
Nomor: P/4/BKPSDM-B.800.1.2.2/I/2023
Tentang
Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Jabatan Fungsional Guru Pelamar Umum (P4)
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ketapang
Tahun Anggaran 2022

A. TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PPPK JF GURU PELAMAR UMUM (P4)

1. Peserta **wajib** hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit pada jam yang sudah ditentukan pada jadwal pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru Pelamar Umum (P4).
2. Apabila peserta ujian tidak hadir atau terlambat pada jam pelaksanaan tes, peserta **tidak dapat mengikuti seleksi dan dinyatakan gugur**.
3. Syarat **wajib** mengikuti Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru Pelamar Umum (P4) sebagai berikut :
 - a. Membawa asli print warna Kartu Peserta Ujian Seleksi (yang dicetak melalui website https://gurupppk.kemdikbud.go.id/pelamar_umum/ pada tanggal 17 Januari 2023 (H-1) sebelum tes);
 - b. Wajib Vaksin Covid-19 dosis lengkap dan terdaftar pada Peduli Lindungi;
 - c. Membawa asli Formulir Deklarasi Sehat yang telah diisi (yang dicetak melalui website https://gurupppk.kemdikbud.go.id/pelamar_umum/);
 - d. Membawa asli KTP atau Surat Keterangan pengganti KTP;
4. Apabila peserta seleksi tidak membawa sebagaimana tersebut pada point (3), peserta **tidak dapat mengikuti seleksi dan dinyatakan gugur**.
5. Peserta **dilarang**:
 - a. Membawa buku atau catatan lainnya, alat tulis;
 - b. Membawa Kalkulator, handphone, smartphone, atau kamera dalam bentuk apapun;
 - c. Membawa senjata api/tajam dan sejenisnya;
 - d. Membawa Jam tangan;
 - e. Membawa Makanan dan Minuman ke dalam ruang seleksi;
 - f. Memakai perhiasan (gelang, kalung, cincin, anting, bros besar (bagi yang menggunakan kerudung), jeda/jepit rambut besi)
 - g. Merokok di dalam ruang seleksi;
 - h. Keluar ruang seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia; dan
 - i. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung;
 - j. Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun.

6. Peserta Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru Pelamar Umum (P4) **wajib** memakai pakaian, dengan ketentuan:
 - a. Baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak;
 - b. Celana panjang/rok berwarna hitam polos tanpa corak (dilarang menggunakan kaos, celana/rok berbahan jeans);
 - c. Jilbab berwarna hitam polos bagi peserta yang menggunakan jilbab;
 - d. Sepatu berwarna hitam polos (dilarang menggunakan sandal / sepatu sandal); dan
 - e. Masker 3 lapis (3 ply).
7. Peserta **wajib** menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada Panitia untuk diperiksa dan peserta membuka masker untuk memastikan peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar;
8. Peserta wajib mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan seleksi dimulai;
9. Peserta selama mengikuti ujian ada keluhan kesehatan wajib melapor kepada Panitia;
10. Peserta yang telah selesai mengikuti seleksi dan mengambil barang pada tempat penitipan barang secara tertib, segera meninggalkan lokasi ujian;
11. Peserta dilarang keras menggunakan jasa joki dalam pelaksanaan tes, jika kedapatan akan langsung dinyatakan gugur.
12. **Apabila peserta tidak mematuhi tata tertib diatas, akan diberikan teguran lisan oleh Panitia sampai dengan dinyatakan gugur.**

Bupati Ketapang Prov Kalbar,



MARTIN RANTAN, S.H.,M.Sos

B. PROTOKOL KESEHATAN BAGI PESERTA SELEKSI KOMPETENSI PPPK JF GURU PELAMAR UMUM (P4)

1. Peserta **wajib** mengisi dan mencetak formulir Deklarasi Sehat melalui laman https://gurupppk.kemdikbud.go.id/pelamar_umum/ paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seleksi;
2. Peserta **wajib** sudah melakukan Vaksin Covid-19 dosis lengkap (minimal 2x);
3. Peserta yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi wajib melaporkan kepada Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022 (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ketapang) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seleksi melalui **WhatsApp (WA) Nomor: 082154315862** disertai dengan Surat Keterangan Dokter, hasil *swab test* RT PCR, dan keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang, untuk dapat dilakukan penjadwalan ulang;
4. Peserta datang ke lokasi seleksi **wajib** menggunakan **masker 3 lapis (3 ply)** yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
5. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain.
6. Peserta **wajib** menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*.
7. Peserta **wajib** diukur suhu tubuhnya.
8. Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan. Jika hasil pemeriksaan kedua tetap memiliki suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, maka peserta diperiksa oleh Tim Kesehatan dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi maka peserta mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi terpisah;
 - b. Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan sesuai rekomendasi tim kesehatan dengan jadwal yang ditetapkan oleh panitia; dan
 - c. Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap gugur.

9. Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
10. **Bagi pengantar** peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan. Pengantar dan/atau orang tua peserta **dilarang masuk dan menunggu** di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.

Bupati Ketapang Prov Kalbar,



MARTIN RANTAN, S.H.,M.Sos

Lampiran II
 Pengumuman Bupati Ketapang
 Nomor: P/4/BKPSDM-B.800.1.2.2/II/2023
 Tentang
 Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
 Jabatan Fungsional Guru Pelamar Umum (P4)
 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
 Ketapang
 Tahun Anggaran 2022

A. SESI 1

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
	Persiapan		
1	07.00 – 07.15	15 Menit	Peserta Hadir di Lokasi Ujian Pemeriksaan Suhu Tubuh Pemeriksaan Dokumen Covid Memasuki Ruang Tunggu
	07.15 – 07.40	25 Menit	Registrasi Pemeriksaan Identitas Penjelasan Penitipan Barang
	07.40 – 07.50	10 Menit	<i>Body checking</i> Peserta memasuki ruang ujian
	07.50 – 08.00	10 Menit	Penandatanganan Daftar Hadir Pembagian Kartu Login Pembacaan Tata Tertib
	Pelaksanaan Tes		
	08.00 – 08.40	40 Menit	Manajerial dan Sosio Kultural
	08.40 – 08.50	10 Menit	Wawancara
	08.50 – 10.50	120 Menit	Kompetensi Teknis

Bupati Ketapang Prov Kalbar,



MARTIN RANTAN, S.H.,M.Sos

B. SESI 2

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
	Persiapan		
2	13.00 – 13.15	15 Menit	1. Peserta Hadir di Lokasi Ujian 2. Pemeriksaan Suhu Tubuh 3. Pemeriksaan Dokumen Covid 4. Memasuki Ruang Tunggu
	13.15 – 13.40	25 Menit	1. Registrasi 2. Pemeriksaan Identitas 3. Penjelasan 4. Penitipan Barang
	13.40 – 13.50	10 Menit	1. <i>Body checking</i> 2. Peserta memasuki ruang ujian
	13.50 – 14.00	10 Menit	1. Penandatanganan Daftar Hadir 2. Pembagian Kartu Login 3. Pembacaan Tata Tertib
	Pelaksanaan Tes		
	14.00 – 14.40	40 Menit	Manajerial dan Sosio Kultural
	14.40 – 14.50	10 Menit	Wawancara
	14.50 – 16.50	120 Menit	Kompetensi Teknis

Bupati Ketapang Prov Kalbar,



MARTIN RANTAN, S.H.,M.Sos